

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin persamaan di muka hukum bagi keseluruhan warga negara. Jaminan ini adalah bahwa keseluruhan rakyat Indonesia dapat menikmati keadilan tanpa diskriminasi (nondiskriminasi) dan bersifat universal. Namun, 78 tahun setelah kemerdekaan, harapan masyarakat Indonesia akan keadilan hukum di tanah air menjadi kurang positif dan kepercayaan publik pada proses penegakan hukum menurun. Penegakan hukum di Indonesia masih kurang, yang memicu kelelahan publik serta memengaruhi persepsi mereka terhadap hukum beserta penegakan hukum sebagai benteng keadilan. Akibatnya, tidak sedikit orang yang berupaya menghindari pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan dengan orang lain.

Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (Law and Society), Antropologi Hukum (Legal Anthropology),

dan Hukum Bisnis (Business Law).<sup>1</sup>

Komponen utama dari sebuah negara ialah tanah ataupun wilayahnya. Bagi Indonesia, negara agraris atau kepulauan, tanah memainkan peran krusial pada saat menata eksistensi manusia dan sarana penghidupan. Akan tetapi, dalam rangka menata kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tanah juga merupakan modal dasar bagi negara dan pertumbuhannya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) "Bumi dan udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sengketa tanah merupakan konflik yang muncul sebab adanya pertentangan kepentingan terhadap tanah. Terjadinya sengketa antara para pihak mengenai kepemilikan, luas, atau status tanah. Penyebab terjadinya pembekuan tanah dapat berupa kebijakan yang belum tuntas, ketidakjelasan dalam pelaksanaan proses sertifikasi tanah, kurang memperhatikan proses administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, kemungkinan pengelolaan tanah masih belum ketat, permintaan tanah lebih besar dari ketersediaan tanah, pemekaran wilayah menyebabkan tumpang tindih kepemilikan tanah, dan campur tangan mafia dalam pendaftaran

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pememikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktis Hukum, Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta: 2008, cet ke-1 hal 553

tanah. Sengketa tanah dapat dituntaskan melalui proses pengadilan atau melalui prosedur penuntasan secara kooperatif (kolaboratif) di luar pengadilan.

Terdapat beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya adalah mediasi. Mediasi dilakukan dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga dan menjalankan tugasnya sebagai fasilitator yang tidak berpihak pada para pihak. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia karena adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.

Sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1998 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: (1) Konsultasi, (2) Negosiasi, (3) Mediasi, (4) Konsiliasi, (5) Pemberian pendapat hukum, (6) Arbitrase. Pengaturan mengenai mediasi yang ditemukan dalam ketentuan pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan mediasi yang diatur dalam pasal tersebut merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999.<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, maka diaturlah upaya perdamaian yakni dengan cara mengintegrasikan proses mediasi di Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR (Herziene Indonesisch Reglement) disebutkan bahwa: “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan Hakim Ketua mencoba akan memerdamaikan mereka”.<sup>3</sup>

Peraturan mengenai mediasi diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mediasi. Mahkamah Agung RI dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/059/SK/XII/2003 yang berlaku sejak 30 Desember 2003 dan berlaku efektif sejak 18 September – November 2004, telah menunjuk beberapa Pengadilan Negeri yang perlu dibina dan diamati secara khusus dalam rangka penerapan PERMA No.2 Tahun 2003 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Keempat Pengadilan tersebut bertugas menjalankan kegiatan mediasi berupa : (1) Mengadakan pelaksanaan dan sosialisasi program percontohan mediasi; (2) Mengadakan pelatihan bagi Hakim-hakim, wakil advokad, pemuka adat, wakil pengusaha dan para dosen mengenai pelaksanaan mediasi, dan ; (3) Hal lain yang dipandang perlu. Dengan berakhirnya masa pembinaan

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 90

<sup>3</sup> Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hal 245

tersebut ternyata terdapat beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2003 tersebut. Oleh karena itu, atas bantuan dari pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency ( JICA ), maka sejak 1 September 2008 PERMA 2003 diubah dan disempurnakan dengan dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2008.<sup>4</sup>

PERMA No. 1 Tahun 2008 diharapkan bisa mengatasi kekurangan-kekurangan dari PERMA sebelumnya. Akan tetapi, meskipun ketentuannya telah diubah, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut di antaranya ketiadaan mekanisme yang bisa mewajibkan salah satu ataupun keseluruhan pihak supaya menghadiri sidang mediasi, selain itu PERMA No. 1 Tahun 2008 memang mengatur mengenai itikad baik pada saat pelaksanaan mediasi, tetapi tidak menyebutkan secara rinci tentang besaran itikad baik. Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah mediator dan hakim, serta kurangnya dukungan dari hakim beserta pengacara guna mendorong para pihak agar melakukan mediasi. Kendala-kendala tersebut tentu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya disebut "PERMA Tata Cara Mediasi Pengadilan") diharapkan bisa membuka ruang bagi penyelesaian sengketa secara partisipatif melalui

---

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, "*Perubahan Esensial Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Perma RI Tahun 2016*" Varia Peradilan Edisi September 2016, Ikatan Hakim Indonesia ( IKAHI ), Jakarta, 2016, hal. 47

fasilitasi mediator pihak ketiga. PERMA Tata Cara Mediasi Pengadilan merupakan standar umum penyelenggaraan mediasi dan sudah menjadi bagian dari proses peradilan nasional. Mediasi memegang peranan krusial dalam PERMA sebab prosedur mediasi merupakan elemen integral dari rangkaian litigasi di pengadilan, sehingga pelaksanaan mediasi dan kesepakatan yang dicapai menjadi bagian penting, serta kegagalan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya menjadi pertimbangan utama dalam menilai efektivitasnya.

Mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dikenal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mediasi mempunyai banyak unsur yang sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan ruh penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Musyawarah ini sama dengan esensi mediasi cara/budaya timur dimana Para pihak berkompromi dengan saling mengalah untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan. Walaupun demikian, mediasi cara berat cenderung untuk mencari solusi baru tanpa perlu berkompromi yang bisa merugikan salah satu pihak. Namun pengguna istilah mediasi memang belum lama dipakai di kalangan profesional hukum dan belum banyak dikenal masyarakat luas. Istilah mediasi mulai dipakai sejak metode ini diajarkan di lingkungan akademik, terutama di fakultas hukum sekitar Tahun 1990-an. Istilah ini mulai disebabkan media massa sejak PERMA Mediasi

diberlakukan Tahun 2003.<sup>5</sup>

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai Lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.<sup>6</sup>

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi Para Pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Mediasi juga sering digunakan dalam bidang hukum acara perdata.

---

<sup>5</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 5.

<sup>6</sup> Gator Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006, hlm. 119.

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dan lapangan keperdataan seperti perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama dan sebagainya. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa sengketa (contentious) maupun yang tidak mengandung sengketa (voluntair).<sup>7</sup>

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai, ternyata memang sudah lama berkembang di Indonesia. Mediasi mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

Tujuan utama dilakukannya proses mediasi adalah adanya sebuah kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan proses yang terkontrol, dimana pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka.

---

<sup>7</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 23.

Dengan catatan para pihak tetap memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak mereka untuk menemukan penyelesaian sengketa.<sup>8</sup>

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam mewujudkannya, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:<sup>9</sup>

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke Lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.

---

<sup>8</sup> Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, Hal. 43

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, PT Kharisma Putra Utama, 2009, Hal. 25.

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada Lembaga arbitrase.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaian cepat dan biayanya pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus biasa, dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan secara paksa.<sup>10</sup>

Memang seperti yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 menyangkut kewenangan seorang mediator dalam menjembatani kepentingan para pihak namun seorang mediator tidak berwenang ikut

---

<sup>10</sup> Sri Puspitaningrum, *Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Semarang: Vol 15/No.2/Oktobre 2018, hal 3

terlalu jauh memasuki permasalahan para pihak. Jadi ia hanya sebatas menjadi pendengar yang baik dapat nantinya memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa. Mengenai banyak tidaknya sebuah perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian, memang dapat dikatakan mahirnya seorang mediator di saat ia menjadi penengah sangatlah menentukan perubahan cara pandang para pihak, namun sejauh ia menjadi penengah sangatlah menentukan perubahan cara pandang para pihak, namun sejauh ia memiliki wewenang dalam menengahi para pihak yang bersengketa. Terlepas dari wewenang tersebut semua Kembali pada kepentingan para pihak. Jadi yang sangat menentukan keberhasilan sebuah upaya perdamaian adalah para pihak yang bersengketa dikarenakan semua kesepakatan lahir dan para pihak.

Dalam melaksanakan perannya, mediator harus patuh dengan ketentuan kode etik mediator. Keberadaan kode etik sebuah profesi di bidang hukum merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau dapat memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan seringkali

menimbulkan masalah baru, karena menang atau kalah ternyata tidak menyenangkan hati. Biasanya orang yang telah bersengketa di Lembaga peradilan, sekalipun sengketa sudah diputuskan akan tetapi pertikaian antar pihak yang bersengketa terus berlanjut, seperti tidak bertegur sapa lagi dan tidak jarang saling menyimpan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian perkara di Lembaga peradilan seringkali harus membutuhkan waktu yang lama, apalagi seandainya banyak perkara yang tertumpuk di pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama dan akhirnya dari lamanya waktu tersebut mengakibatkan biaya tidak sedikit. Hal ini akan bertentangan atau tidak cocok dengan azas yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang berbunyi : “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan ringan”.<sup>11</sup>

Komunitas peradilan juga mendapat manfaat dari mediasi dalam sejumlah aspek, selain para pihak yang berkonflik. Pertama, mediasi memperkecil peluang meningkatnya banyaknya kasus yang muncul di pengadilan. Kedua, lebih mudah untuk mengawasi apakah kasus-kasus sengaja ditunda atau tidak diselesaikan dengan benar ketika jumlah kasus yang muncul di pengadilan lebih sedikit. Ketiga, akan lebih mudah bagi pengadilan untuk mengadili kasus-kasus karena lebih sedikit kasus yang masuk.

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet ke-2. 1979, hal. 21

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, didapat rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Majene Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ?
2. Apa Faktor Keberhasilan dan Faktor yang menjadi kendala dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai pada penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Majene Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa Faktor Keberhasilan dan Faktor yang menjadi kendala dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang bisa didapat melalui adanya penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni :

1. Manfaat Teoris

Temuan dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menyumbang kontribusi terhadap pengembangan teori, konsepsi,

beserta prinsip-prinsip hukum, terkhusus peran penegak hukum di pengadilan dalam hal penuntasan perkara melalui mediasi.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni mempertinggi kesadaran akan pentingnya penggunaan mediasi demi menuntaskan masalah perdata daripada mengandalkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jangka panjang.

## E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melangsungkan penelitian, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang serupa mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya plagiasi. Oleh sebab itu, sejumlah penelitian yang mempunyai kesamaan tetapi secara halus berbeda mesti disertakan. Penelitian-penelitian berikut ini mempunyai kesamaan dengan subjek penelitian ini:

### Matriks Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Nurhikmah
Judul Tulisan	: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan No. 52/Pdt.G/2015/Pn.Rap )
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2016
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Pembahasan</p>	<p>:Penelitian ini dilatarbelkangi untuk berfokus mengkaji secara substansial terhadap pelaksanaan serta prosedur dalam penunjukan mediator Pengadilan Negeri Rantauprapat serta hasil dari mediasi pada perkara perdata No. 52/Pdt.G/2015/Pn.Rap yang tercapai melalui Mediasi.</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi guna berfokus menganalisis serta mengkaji secara substansial terhadap pengimplementasian Perma No. 1 Tahun 2008 pada saat menuntaskan perkara Sengketa tanah dan Aspek-aspek yang mampu menghambat penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Majene</p>
<p>Teori Pendukung :-</p>		<p>a.Teori Implementasi Hukum b.Teori Kepastian Hukum</p>

<p>Metode Penelitian : Pendekatan Yuridis Normatif</p>	<p>Normatif Empiris</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Peraturan terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, serta dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur pemberdayaan lembaga perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBg. Selain itu, ada juga ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Pasal</p>	

<p>6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Dalam perkara perdata Nomor 52/Pdt.G//2015/PN-RAP, hasil mediasi para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator, kemudian disampaikan kepada majelis hakim untuk diperkuat dengan "Akta Perdamaian" yang akan dituangkan dalam putusan yang memiliki</p>	
--	--

<p>kekuatan hukum tetap (inkracht van dewijk), tertanggal 6 Oktober 2015, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.</p>	
<p>Desain Kebaruan  Tulisan/Kajian</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara substansial terhadap penerapan Perma No. 1 Tahun 2008 pada saat menuntaskan perkara Sengketa tanah beserta Elemen-elemen yang dapat menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Majene. Sedangkan</p>

	<p>Penelitian sebelumnya berfokus mengkaji secara substansial terhadap pelaksanaan serta prosedur dalam penunjukan mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat serta apaian mediasi terkait perkara perdata No. 52/Pdt.G/2015/Pn.Rap yang tercapai melalui mediasi,</p>
--	--

Nama Peneliti	: Meise Kalembang
Judul Tulisan	: Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	:Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus mengkaji secara substansial Kendala-kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah dan Bagaimana Perbandingan penuntasan sengketa tanah melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura	Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus menganalisis dan mengkaji secara substansial terhadap pengimplementasian Perma No. 1 Tahun 2008 pada saat menyelesaikan perkara Sengketa tanah beserta Elemen-elemen yang dapat menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Majene
Teori Pendukung	: a. Teori Konflik	a. Teori Implementasi Hukum

	<p>b. Teori Sistem Hukum</p> <p>c. Teori Efektivitas Hukum</p>	<p>b. Teori Kepastian Hukum</p>
Metode Penelitian	: Penelitian Empiris	Penelitian Normatif Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menjadi dasar</p>	

pengaturan hukum yang mengatur mediasi sengketa pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar, proses mediasi yang digunakan oleh kantor pertanahan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan belum berjalan sebagaimana mestinya. Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Konflik dan Sengketa

Pertanahan. Fakta bahwa masih banyak sengketa tanah yang diselesaikan di pengadilan (litigasi) daripada melalui mediasi adalah bukti nyata. Kantor Pertanahan Kota Jayapura memiliki beberapa tantangan dalam melaksanakan mediasi, antara lain ketidakhadiran salah satu pihak, kurangnya sumber daya manusia pertanahan, ketidakhadiran prinsipal, sulitnya menemukan alamat para pihak, dan klaim hak kepemilikan. dan perbandingan

<p>penyelesaian sengketa pertanahan melalui BPN dan LMA.</p>	
<p>Desain Kebaruan  Tulisan/Kajian</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah mengkaji secara substansial terhadap penerapan Perma No. 1 Tahun 2008 pada saat menyelesaikan perkara Sengketa tanah beserta Elemen-elemen yang dapat menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Majene. sedangkan penelitian sebelumnya berfokus untuk mengkaji</p>

	<p>tentang Kendala- kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah dan Bagaimana perbandingan penyelesaian Sengketa tanah melalui mediasi di Kantor pertanahan Kota Jayapura dengan Lembaga Musyawarah adat</p>
--	---

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pengelompokan perjanjian penyelesaian pada dasarnya terbagi menjadi 2 jenis, yakni penyelesaian melalui pengadilan serta penyelesaian tanpa pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR) oleh berbagai kelompok dan ahli.<sup>12</sup>

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 menjadi landasan hukum untuk penyelesaian perkara. Reglemen Acara di Luar Jawa dan Madura (Reglement Buitengewesten, Stb. 1927 No. 277), Pasal 377 Reglemen Acara Perdata yang telah direvisi (Het Herziene Indonesische Reglement, Stb. 1941 No. 44), serta Pasal 615 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsvordering, Stb. 1974 No. 52), semuanya dicabut oleh undang-undang ini.<sup>13</sup>

Penyelesaian sengketa bisa dilangsungkan melalui prosedur litigasi ataupun non-litigasi. Proses penyelesaian yang dimediasi oleh pengadilan dikenal sebagai penyelesaian litigasi. Sering juga disebut sebagai penyelesaian alternatif, penyelesaian non-litigasi ialah proses penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan. Proses mediasi ialah salah satu dari

---

<sup>12</sup> Zaenal Ashadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hal, 302.

<sup>13</sup> Ibid

berbagai metode penyelesaian non-litigasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016) mengatur tentang mediasi dan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Putusan perdamaian dianggap tidak sah mengacu pada ketentuan Pasal 154 RBG dan/atau Pasal 130 HIR.

Pada umumnya, sengketa perdata, baik yang berlangsung di dalam negeri ataupun antarnegara, bisa diselesaikan melalui beragam cara, termasuk:

#### **1. Arbitrase**

Penyelesaian sengketa yang sudah lama berkembang adalah arbitrase. Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri (submission) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. Proses penyelesaian dilakukan dalam wadah arbitral tribunal (majelis arbitrase).<sup>14</sup>

Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan Bersama (mutual consent). Keabsahan perjanjian arbitrase harus memenuhi ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata mengenai klausula pilihan hukum, para pihak bebas menentukan

---

<sup>14</sup> Nurnaningsih Amriani, s.H., M.H. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 20.

pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Arbiter merupakan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi dan wewenang arbitrase. Penting diperhatikan untuk memiliki arbitrase. Penting diperhatikan untuk memilih arbiter yang tepat, kompeten, jujur dan memiliki integritas, bukan saja pribadinya, tetapi juga kemampuan dan keahliannya tentang inti dan sengketa yang dihadapi oleh para pihak.

Jumlah Arbiter yang dipilih bergantung kepada keinginan para pihak, bisa satu (tunggal), bisa juga lebih misalnya 3 (tiga) orang, satu dipilih oleh masing-masing pihak dan yang ketiga para pihak tidak memilih, dapat diserahkan pada Lembaga arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian.<sup>15</sup>

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Yang dapat ditunjukkan atau diangkat arbiter harus memenuhi syarat:

- a. Cakap melakukan Tindakan hukum;
- b. Berumur paling rendah 35 tahun;

---

<sup>15</sup> Dwi Rezki Sri Astarini , *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. PT ALUMNI, Bandung, 2013, Hal. 73

- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda samai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain putusan arbitrase; dan
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun.<sup>16</sup>

## **2. Negosiasi**

Negara merupakan “fact of life” atau keseharian. Setiap orang melakukan Negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi adalah basic of means untuk mendapatkan apa yang diinginkan orang lain.<sup>17</sup>

Proses negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau wakilnya berinisiatif untuk menyelesaikan sengketa sendiri. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang di desain untuk

---

<sup>16</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>17</sup> Op.Cit, Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 23

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.<sup>18</sup>

Negosiasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terlalu rumit, hanya dibutuhkan adanya itikad baik dan rasa saling percaya para pihak berusaha untuk dapat memecahkan masalahnya agar tercapai kesepakatan. Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, seperti sengketa ekonomi, politik, hukum, wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>19</sup>

Orang yang melakukan negosiasi disebut negosiator. Dibutuhkan banyak pendidikan dan pengalaman untuk menjadi seorang negosiator yang baik. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, bersikap terbuka dan peka terhadap perasaan diri sendiri maupun orang lain, berperan sebagai pendengar yang empatik, mampu berpikir jernih serta menemukan solusi yang kreatif, mampu menganalisis masalah beserta mengambil keputusan secara bijaksana.

---

<sup>18</sup> Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, hal.. 123.

<sup>19</sup> Op.Cit, Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. P.T ALUMNI Bandung, Hal. 79.

Langkah-langkah dalam proses negosiasi mesti diikuti demi menghasilkan negosiasi yang sukses. Menurut Howard Raiffa proses negosiasi pada dasarnya memiliki empat tahapan, yaitu:

- a. Tahap persiapan (simulated role playing)
- b. Tahap tawaran awal (opening gambits)
- c. Tahap pemberian konsesi (the negotiated dance)
- d. Tahap akhir permainan (end game)

### **3. Mediasi**

#### **a. Pengertian Mediasi**

Secara etimologi, istilah Latin "mediation" (yang berarti "berada di tengah") adalah asal kata "mediasi". Interpretasi ini menunjukkan fungsi orang ketiga sebagai mediator dalam proses mediasi dan penyelesaian damai. Agar dapat dipercaya oleh kedua belah pihak yang bertikai, mediator mesti bisa secara jujur serta adil membela kepentingan mereka.

Selain itu, kata "mediasi" juga berasal dari Bahasa Inggris "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>20</sup>

Secara terminologi, pengertian mediasi sudah banyak

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta 2012  
Hal. 24

dikemukakan oleh para ahli, di antaranya:

1. Jimly joses sembiring, mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>21</sup>
2. Jimly joses sembiring, mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>22</sup>
3. Menurut joni emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan Bersama mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksanakannya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. <sup>23</sup>

#### **b. Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia**

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang dapat juga berwujud mediasi pengadilan (court mediation). Penyelesaian

---

<sup>21</sup> Jimly Josep Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan Negosiasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Cet. 1 Visimedia, Jakarta, 2011, Hal. 27.

<sup>22</sup> Jimly Josep Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan Negosiasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Cet. 1 Visimedia, Jakarta, 2011, Hal. 27.

<sup>23</sup> Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hal 69

konflik (sengketa) secara damai sebenarnya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad tahun lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunitas) dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Mediasi, dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan/damai, ternyata memang sudah lama berkembang di Indonesia. Mediasi mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

#### 1. Masa Kolonial Belanda

Pada masa Kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian

---

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 283.

sengketa diluar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberi kesempatan pada hukum adat.<sup>25</sup> Pada zaman itu, Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg/31 Rv menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutus perkara sebelum upaya damai dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak setuju menempuh jalur damai, hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak menentukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam sejarah hukum penyelesaian sengketa melalui proses damai dikenal dengan istilah *dading*.<sup>26</sup>

Peraturan perundang-undangan kolonial Belanda, seperti Pasal 615-651 Rv (Peraturan Perundang-undangan, Staatsblad 1874:52) ataupun Pasal 377 HIR (Peraturan Peradilan Indonesia, Staatsbland 1941:44), diatur juga penyelesaian sengketa dengan cara damai di luar jalur pengadilan. Akan tetapi, konsep tersebut baru dikenal dengan istilah arbitrase.

---

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 286

<sup>26</sup> Ibid., Hal. 288.

## 2. Masa kemerdekaan hingga sekarang

Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya termasuk Mahkamah Konstitusi, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan agama, hingga pengadilan umum menjalankan kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 24 UUD 1945, perselisihan dalam masyarakat diselesaikan melalui proses pengadilan. Namun, ada beberapa pilihan alternatif untuk penyelesaian konflik di luar pengadilan (non-litigasi).

dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, menurut Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, sistem peradilan mesti mudah digunakan, cepat, dan terjangkau. Demi memberikan keadilan yang mudah, cepat, dan terjangkau, pengadilan mendukung mereka yang mencari keadilan dan bekerja untuk menghilangkan berbagai hambatan. Karena tingginya volume kasus yang diterima, kekurangan hakim, dan tidak adanya infrastruktur pendukung untuk pengadilan tingkat pertama dengan yurisdiksi atas kabupaten atau kota, cita-cita peradilan yang sederhana, cepat, serta terjangkau tidak selalu diterapkan dalam praktiknya. Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung juga mengalami penumpukan perkara, selain pengadilan tingkat pertama dan banding. Konteks ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem

peradilan di Indonesia memungkinkan setiap kasus untuk melewati berbagai tahapan hukum, seperti peninjauan kembali, banding, dan kasasi. Pencari keadilan akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh keadilan dan tidak dapat memanfaatkan hak-hak mereka dengan baik apabila konsep ini tidak diterapkan. Mengingat potensi dampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia, sangat jelas bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Para pencari keadilan merespons kondisi ini dengan mencari solusi untuk mengatasi rintangan yang ada.

Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem hukum Indonesia menawarkan aturan yang memungkinkan pihak yang mencari keadilan demi menuntaskan perselisihan baik di luar ataupun di dalam pengadilan. Melalui proses mediasi, di mana hakim memainkan peranan sebagai penengah antara pihak yang berselisih, solusi damai dapat dicapai di pengadilan. Sementara itu, penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan mencakup mediasi dan arbitrase.

Peraturan perundang-undangan ini tidak secara khusus menyoroti mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Hanya Undang-Undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang mengatur mengenai mediasi.

Secara umum, arbitrase dan metode penyelesaian sengketa alternatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Lembaga yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif menangani perselisihan atau konflik melalui proses yang disepakati oleh semua pihak, seperti penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan menggunakan negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, atau pendapat ahli.

Terdapat beragam cara untuk menginterpretasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, termasuk dalam Pasal 1 dan 2.

Pertama, Perselisihan perdata atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak pada sebuah hubungan hukum merupakan jenis sengketa yang bisa dituntaskan melalui prosedur arbitrase serta penyelesaian sengketa alternatif. Pada praktiknya, undang-undang tersebut hanya mengatur perselisihan komersial dan sengketa yang diselesaikan berdasarkan aturan serta regulasi yang berlaku dalam bidang perdagangan dan jasa terkait arbitrase.

### **c. Jenis-jenis Mediasi**

Mediasi terbagi menjadi 2 kategori, di antaranya mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan. Penjabaran

mengenai kedua bentuk mediasi ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini untuk memperdalam pemahaman.

#### 1. Mediasi di Dalam Pengadilan

Salah satu metode mediasi atau penuntasan masalah melalui sistem hukum ialah mediasi pengadilan. Akta perjanjian perdamaian tertulis digunakan dalam sistem hukum. Supaya kesepakatan yang dicapai selama mediasi menjadi subjek kesepakatan bersama, para pihak mesti menyusun serta menandatangani secara tertulis.

#### 2. Mediasi di luar pengadilan

Salah satu bentuk mediasi yang dijalani berdasarkan tradisi lokal yakni mediasi non-litigasi. Oleh sebab itu, metode beserta prosesnya tidak diatur dalam undang-undang, sebagai gantinya mematuhi ketentuan peraturan daerah yang berjalan.<sup>27</sup>

#### **d. Prinsip-prinsip Mediasi**

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (basic principles) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>28</sup>

Asas pertama yakni kerahasiaan, ialah konsep mediasi

---

<sup>27</sup> <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengenal-jenis-jenis-mediasi-lengkap-dengan-tahapannya-20Qy3oliTHI/full> 19 mei 2024

<sup>28</sup> John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: Suny Press, 2004), Hal. 16

yang mendasar. Kerahasiaan dalam konteks ini mengacu pada kebutuhan bahwa setiap informasi yang didiskusikan selama mediasi antara para pihak yang terlibat mesti dipastikan kerahasiaannya serta tidak boleh disebarkan kepada masyarakat umum ataupun media. Begitu pula dengan mediator yang wajib merahasiakan isi mediasi dan wajib memusnahkan semua dokumen pada akhir pertemuan yang dipimpinnya. Dalam perkara yang diselesaikan melalui mediasi, mediator tidak diizinkan untuk bersaksi di pengadilan. Masing-masing pihak yang berselisih harus menghormati kepentingan dan kerahasiaan pihak lain. Para pihak mesti memberikan jaminan tersebut agar mereka dapat menyampaikan permasalahannya secara langsung juga terbuka. Situasi ini krusial untuk mengidentifikasi keperluan beserta kepentingan mereka yang sesungguhnya.

Asas kedua adalah kesukarelaan. Setiap pihak yang bersengketa bersedia dan mau melakukan mediasi, dengan kehendak sendiri tanpa adanya dorongan ataupun pengaruh dari pihak lain. Selama orang-orang datang ke meja perundingan dengan sukarela, konsep kesukarelaan didasarkan pada kesediaan mereka untuk bekerja sama dalam rangka menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka.

Asas ketiga, pemberdayaan. Prinsip ini berlandaskan pada

asumsi bahwa orang yang ingin bermediasi benar-benar mampu merundingkan permasalahan mereka serta meraih capaian kesepakatan yang diharapkannya. Kekuatan ini mesti diakui serta dihargai, sehingga setiap solusi atau jalan untuk menyelesaikan perselisihan harus datang dari luar. Penuntasan perselisihan mesti berasal dari pemberdayaan masing-masing pihak, sebab ini akan membuat para pihak lebih mungkin menerima solusi.

Asas keempat, netralitas. Isi dari mediasi tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, dan fungsi mediator terbatas pada memfasilitasi proses tersebut. Satu-satunya kewenangan mediator adalah memutuskan apakah mediasi akan berlangsung. Seperti halnya hakim atau juri, mediator dalam mediasi tidak memaksakan keyakinan dan pilihannya kepada kedua belah pihak, lebih memilih sudut pandang salah satu pihak, atau menentukan pihak mana yang benar ataupun salah. Merujuk pada paparan di atas, bisa dikatakan bahwa mediasi mempunyai perbedaan yang cukup besar dengan metode penyelesaian sengketa lainnya. Ciri-ciri tersebut bisa dikemukakan yakni.

Pada setiap tahapan mediasi, ada suatu pendekatan di mana pihak-pihak terkait dan/atau perwakilannya, dengan bantuan mediator pihak ketiga, berupaya untuk berdiskusi dan

berunding guna mencapai suatu keputusan yang bisa disetujui oleh semua pihak.

1. Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, dimana para pihak dan/atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.
2. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (facilitated decision -making atau facilitated negotiation).
3. Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu system di mana mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan mediasi.

**e. Model-model Mediasi**

Terdapat 4 (empat) model mediasi yang perlu diperhatikan oleh praktis mediasi, yaitu: settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation.

Settlement mediation yang juga dikenal sebagai kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang

dikehendaki adalah yang berdedikasi tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan Teknik-teknik mediasi.

Facilitative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest based) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dan posisinya dan menegosiasikan kebetukan dan kepentingan para disputants dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai Teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketaan tidak terlalu penting. Mediator juga harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

Transformative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan Teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pembersayaan dan pengakuan.

Evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para disputants dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator harus seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam Teknik-teknik mediasi. Peran yang biasa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan saran serta mempersuasifkan kepada para disputants, serta memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapat.

#### **f. Para Pihak dalam Proses Mediasi**

Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi adalah para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa Bersama adalah dengan pihak ketiga yang netral (mediator). Para pihak dalam suatu sengketa adalah orang-orang atau badan hukum lainnya yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban menurut hukum. Para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa/perkara yang diajukan ke pengadilan, dapat saja terdiri atas dua pihak atau lebih, bergantung pada kompleksitas permasalahan atau sengketa yang dihadapinya. Pihak-pihak yang berhadapan dalam suatu sengketa, pada umumnya sering disebut sebagai pihak

kesatu, pihak kedua dan pihak ketiga lainnya.

Suatu gugatan salah satu pihak atau pihak pertama yang mengajukan gugatannya disebut sebagai penggugat, yaitu pihak yang merasa disebut sebagai tergugat atau pihak kedua yaitu pihak yang dirasa merugikan kepentingan pihak pertama tersebut. Sedangkan pihak ketiga lainnya adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lain yang secara taklangsung berhubungan dengan dengan masalah yang dipersengketakan, seperti penyewa sebagai pihak ketiga atas suatu rumah yang diperjualbelikan antara penjual sebagai pihak kesatu dengan pembeli sebagai pihak kedua.

Peranan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi sangat besar untuk mengambil setiap keputusan yang. Para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi dapat menghadiri sendiri proses mediasi tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Namun, apabila para pihak yang bersengketa memandang perlu untuk didampingi oleh ahli hukum atau ahli lainnya, para pihak yang bersengketa dapat menghubungi penasehat hukumnya untuk mewakili atau mendampingi selama dalam proses mediasi berlangsung.

Dalam praktiknya, jumlah pihak yang terlibat dalam mediasi sangat penting, karena apabila jumlah pihak yang terlibat dalam suatu sengketa semakin bertambah, maka upaya untuk

mencapai kesimpulan/kesepakatan yang dapat disetujui Bersama akan semakin sulit. Oleh karena itu, kualitas dan gaya mediasi juga sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta dari masing-masing pihak yang terlibat. Situasi perundingan yang paling sederhana dalam proses mediasi, walaupun tidak selalu yang paling mudah, adalah antara dua individu.

Suatu perundingan dalam proses mediasi akan mempunyai kualitas yang berbeda-beda bergantung kepada apakah mereka yang terlibat dalam perundingan itu bertindak atas nama mereka sendiri atautkah bertindak sebagai wakil ? Misalnya manager personalia berunding atas nama perusahaannya dan serikat buruh bertindak untuk dan atas nama nggotanya. Secara umum mereka kurang bebas karena peran mereka hanyalah sebagai wakil dari masing-masing pihak yang memberikan wewenang untuk bertindak. Kebebasan seorang perunding yang bertindak sebagai wakil para pihak bergantung kepada seberapa besar dan seberapa luas kewenangan yang diberikan/didelegasikan kepadanya oleh pihak yang bersengketa (principal).

Ada keuntungan dan kerugian untuk kedua peran tersebut. Peran langsung, bahwa pihak yang bersengketa menghadiri langsung perundingan, akan memungkinkan pencapaian keputusan yang lebih cepat dan pasti, karna si perunding adalah pemegang penuh hak dan kewenangan, tetapi

peran langsung ini merupakan posisi terbuka tanpa adanya kesempatan untuk mundur. Peran sebagai wali/kuasa, jika wewenang terlalu dibatasi, mungkin mengurangi kredibilitas si perunding, tetapi memberikan kesempatan untuk mendapatkan waktu mengacu kembali untuk arah baru, dan menawarkan kemungkinan untuk memecahkan jalan buntu dengan mengalihkan negosiasi ke arena baru yang lebih tinggi.

#### **g. Peran dan Fungsi Mediator**

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa tugas mediator pada saat proses negosiasi ialah "membantu" para pihak yang bersengketa dalam negosiasi mereka.

Mediator memegang peranan yang menentukan pada saat proses mediasi, dan kegagalan mediasi juga sangat bergantung pada peranan yang dimainkan oleh mediator. Ia secara aktif berpartisipasi dalam mengatur sejumlah pertemuan antara kedua belah pihak. Tanggung jawab utama mediator termasuk merencanakan sesi, mengarahkan dan mengawasi sesi, menjaga proses mediasi tetap seimbang, dan memastikan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dalam peran ini, mediator bertindak sebagai katalisator untuk mendorong dialog di mana para pihak secara aktif terlibat dalam percakapan yang bermanfaat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menyebabkan ketidaksepakatan

mereka. Selama diskusi, para pihak mengajukan banyak pertanyaan dan kemungkinan solusi. Mediator memfasilitasi para pihak supaya saling bertukar informasi serta berunding demi meraih capaian banyak kesepakatan.

Pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa sebenarnya arti kata “membantu”. Istilah ini mesti dijabarkan ataupun dijelaskan lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman. Posisi atau tanggung jawab mediator harus diuraikan atau diklarifikasi untuk mencapai pemahaman ini. Beberapa profesional atau ahli merujuk pada pekerjaan, tugas, dan posisi mediator dalam proses mediasi dengan menggunakan frasa "peran", sementara yang lain menggunakan kata "fungsi". Dengan demikian, tidak ada perbedaan di antara kedua istilah tersebut, tetapi keduanya saling mendukung untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang seorang mediator.

Pada saat yang sama, seorang mediator menunjukkan aspek-aspek yang kuat dari perannya jika ia mengambil tindakan berikut ataupun melangsungkan hal-hal berikut selama proses negosiasi:

1. Menyiapkan serta menyusun notulen.
2. Menyusun poin-poin pertemuan ataupun kesepakatan bagi para pihak.

3. Membantu para pihak menyadari bahwa suatu perselisihan bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan pertempuran yang mesti dituntaskan.
4. Menyusun serta menyajikan solusi alternatif untuk permasalahan tersebut.
5. Membantu para pihak menganalisis solusi alternatif untuk masalah tersebut.

Mediator mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung, tetapi mediator juga mesti bisa membuat suasana serta situasi yang kondusif untuk mencapai kompromi antara para pihak yang bersengketa demi mendapatkan hasil yang menguntungkan (win-win solution).

#### **h. Ruang Lingkup Mediasi**

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkaitan erat dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak

dapat melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan cara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam dimensi ini, seorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara, dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara.

#### **4. Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang Menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.

Apabila pihak yang bersangkutan tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan ke luar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Hal ini yang menyebabkan istilah konsiliasi kadang sering diartikan mediasi. Penggunaan fasilitator pihak ketiga, secara aktif maupun tidak aktif duduk diantara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka untuk membuat persetujuan.

Salah satu perbedaan antara mediasi dan konsiliasi adalah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada

pihak yang bersengketa. Hanya dalam konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan. Selain itu, beberapa bentuk konsiliasinmelibatkan intervensi pihak ketiga yang lebih dalam (lebih memaksa) dan aktif, mengasumsikan kecenderungan terhadap norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau lebih pihak terkait. Para penegak hukum menggunakan dua istilah ini bergantian dan banyak yang berpendapat tidak ada perbedaan esensial antara keduanya.

## **5. Litigasi**

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

Litigasi adalah proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya [ihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (to impose) solusi di antara para pihak yang bersengketa.

Proses ini memiliki banyak kekurangan karena litigasi memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem dan memerlukan pembelaan (advocacy) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan materi maupun prosedur untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta.

Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian. Proses litigasi mensyaratkan banyak pembatasan sengketa dan persoalan sehingga Hakim atau pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan. Namun, penyelesaian sengketa melalui litigasi masih tetap eksis dan diperlukan hingga sekarang karena hal-hal khusus yang hanya dimiliki Lembaga pengadilan, yaitu kewenangan untuk melakukan Tindakan-tindakan sementara (provisional).

## **B. Tinjauan Umum Mediasi**

Seperti yang kita ketahui, mediasi ialah salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang bersifat sukarela atau opsional. Namun, pada konteks mediasi pengadilan, mediasi pengadilan bersifat wajib. Termasuk di dalamnya pengertian prosedur mediasi pada saat menuntaskan sengketa secara damai. Dalam kasus pengadilan, para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan mereka secara damai atau melalui negosiasi dengan bantuan mediasi.

## 1. Kewajiban pengadilan negeri untuk melaksanakan mediasi.

Kewajiban penerapan mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata merupakan suatu keharusan. Hukum Acara Perdata, Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) ataupun Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), selalu memosisikan hakim sebagai orang yang menyelesaikan sengketa, baik dengan cara memutus perkara atau mendamaikan para pihak yang berperkara. Ewajiban hakim untuk menawarkan perdamaian telah diatur dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim selalu menempatkan perdamaian sebagai formalitas dalam setiap perkara perdata.<sup>29</sup>

Mewujudkan perdamaian sebagai salah satu tujuan dari proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan, secara praktis Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman secara teknis agar proses perdamaian ini secara procedural dapat ditempuh dalam tahapan awal proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Terdapat beberapa Peraturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>30</sup>

## 2. Prosedur Teknis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

---

<sup>29</sup>Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*, Puslitbag Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, Hal. 91.

<sup>30</sup> Ibid., Hal 92

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jenis perkara yang di mediasi kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>31</sup>

### 3. Biaya mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan sejumlah biaya, antara lain:

#### a. Biaya jasa mediator

Hakim mediator beserta petugas pengadilan tidak mengenakan biaya. Akan tetapi, anggaran jasa mediator nonhakim serta nonpetugas pengadilan ditanggung bersama oleh para pihak ataupun ditetapkan mengacu pada kesepakatan para pihak.

---

<sup>31</sup> Pasal 4 PermaNo. 1 tahun 2016.

b. Biaya pemanggilan para pihak

Penggugat bertanggung jawab untuk membayar biaya di muka untuk menutupi biaya pemanggilan para pihak dalam prosedur mediasi. Biaya pemanggilan para pihak ke proses mediasi akan ditanggung oleh pihak yang ditunjuk oleh hakim untuk membayar biaya perkara, atau jika para pihak setuju, biaya pemanggilan para pihak akan ditanggung bersama oleh para pihak.

c. Biaya lain-lainn

Sesuai dengan kesepakatan para pihak, biaya tambahan akan ditaksir selama prosedur mediasi.

4. Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi perdata atau sengketa yang diajukan ke pengadilan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, kecuali untuk hal-hal berikut:

a. Sengketa yang diperiksa dan jangka waktu penyelesaiannya ditetapkan pada saat persidangan, meliputi:

b. Sengketa yang diselesaikan melalui acara Pengadilan Niaga;

c. Sengketa yang diselesaikan melalui acara Pengadilan Hubungan Industrial;

- d. Keberatan terhadap putusan Komite Pengawas Persaingan Usaha;
- e. Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- f. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
- g. Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi;
- h. Penyelesaian sengketa partai politik;
- i. Sengketa yang diselesaikan melalui proses cepat;
- j. Sengketa lain yang batas waktu persidangannya ditentukan oleh jangka waktu penyelesaian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. Sengketa yang diadili tanpa dihadiri oleh penggugat atau tergugat yang dipanggil secara patut;
- l. Gugatan balik (rekonveksi) dan campur tangan pihak ketiga (intervensi);
- m. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan persetujuan perkawinan;
- n. Sengketa yang diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi di luar pengadilan, tetapi diupayakan penyelesaiannya dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, tetapi mediasi tersebut gagal sesuai dengan surat pernyataan yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator bersertifikat, dan selanjutnya diajukan ke pengadilan.

#### 5. Tahap pramediasi

Langkah-langkah berikut ini termasuk dalam tahap pra-mediasi yang dilakukan sebelum memulai proses mediasi:

- a. Hakim berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai proses mediasi yang diatur dalam PERMA kepada pihak yang sedang bersengketa.
- b. Hakim wajib menghentikan jalannya persidangan guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti mediasi.
- c. Penasihat hukum dari masing-masing pihak bertanggung jawab untuk mendorong kliennya agar aktif berpartisipasi dalam mediasi.
- d. Ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi dilaksanakannya mediasi.
- e. Pada sidang perdana yang dihadiri oleh kedua pihak, hakim menginstruksikan agar keduanya menjalani mediasi.
- f. Mengajak para pihak untuk terlibat secara langsung atau aktif dalam proses mediasi.

#### 6. Tahapan proses mediasi

Proses mediasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat menyampaikan berkas perkara kepada pihak lain dan kepada mediator.
- b. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyampaikan berkas perkara kepada hakim mediasi yang ditunjuk.
- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak para pihak memilih mediator atau hakim ketua menunjuk mediator, dan jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja berdasarkan kesepakatan para pihak.
- d. Jangka waktu peninjauan kembali tidak termasuk dalam proses mediasi.
- e. Bila diperlukan, mediasi bisa dijalani dari jarak jauh melalui sarana komunikasi melalui persetujuan para pihak.

## 7. Keuntungan Mediasi

Bagi para pihak yang bertikai, penyelesaian melalui pengadilan terkadang dianggap kurang efisien. Mediasi memiliki banyak keuntungan dibandingkan litigasi. Ada beberapa manfaat pengimplementasian mediasi, yakni:

- a. Biaya murah

- b. Penyelesaian secara informal
  - c. Kedua belah pihak menuntaskan sendiri penyelesaiannya
  - d. Kerahasiaan dalam proses penyelesaian
  - e. Jangka waktu penyelesaian singkat
  - f. Tidak perlu aturan pembuktian
  - g. Kerja sama dalam hubungan kedua belah pihak
  - h. Komunikasi serta fokus pada penyelesaian
  - i. Harapan bahwa hasilnya saling menguntungkan
  - j. Tidak dipengaruhi oleh emosi dan rasa dendam
8. Kedua belah pihak berhak memilih mediator.

Pada proses mediasi, para pihak yang menangani perkara bisa menetapkan mediator untuk menjadi penengah. Mediator yang bisa terpilih ialah sebagai berikut:

- a. Hakim yang bukan pemeriksa perkara di pengadilan yang bersangkutan;
- b. Pengacara ataupun sarjana hukum;
- c. Pihak non-profesional hukum yang dinilai sebagai pihak yang ahli ataupun mempunyai pengalaman dalam pokok bahasan perdebatan;
- d. Hakim yang mengadili perkara;
- e. Gabungan mediator.

Para mediator sendiri yang menentukan serta menyepakati tanggung jawab mediator jika ada banyak mediator yang terlibat dalam proses mediasi.

#### 9. Mediasi dengan itikad baik

Mediasi mesti dijalani melalui itikad baik oleh para pihak. Bila pihak yang berlawanan melakukan mediasi dengan itikad tidak baik, salah satu pihak bisa mengakhiri mediasi (PERMA No. 1/2016, Pasal 7 (1)).

#### 10. Tugas Mediator

- a. Memperkenalkan diri serta memastikan supaya keseluruhan pihak melakukan perkenalan diri;
- b. Menginformasikan tujuan, maksud, serta karakteristik mediasi kepada semua pihak;
- c. Menjelaskan peran beserta kedudukan mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
- d. Menyepakati bersama aturan-aturan dalam proses mediasi dengan semua pihak;
- e. Menginformasikan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak secara terpisah (kelompok inti);
- f. Mengisi formulir penetapan jadwal untuk mediasi;
- g. Menyusun jadwal mediasi bersama dengan semua pihak;

- h. Menyepakati agar setiap pihak menyampaikan pokok masalah dan usulan solusi perdamaian;
- i. Mencatat pokok masalah serta menyusun urutan pembahasan berdasarkan prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak;
  - 1) Menggali dan menjajaki kepentingan para pihak;
  - 2) Mencari berbagai solusi terbaik bagi para pihak;
  - 3) Bekerja sama untuk mencapai suatu solusi.
- k. Membantu para pihak pada saat menyusun serta menyusun perjanjian perdamaian

#### 11. Melibatkan ahli dan tokoh masyarakat dalam mediasi

Mediasi bisa melibatkan para ahli beserta tokoh masyarakat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2016. Untuk membantu penyelesaian perbedaan pendapat antar pihak, mediator, dengan persetujuan para pihak ataupun kuasa hukumnya, dapat meminta bantuan dari satu ataupun lebih ahli, pemimpin agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat pada bidang tertentu guna menyumbang pendapat ataupun interpretasi. Para pihak wajib menyetujui terlebih dahulu apakah penafsiran dan/atau pendapat ahli tersebut bersifat mengikat. Selain itu, para pihak sepakat untuk menanggung biaya yang timbul dari keterlibatan satu atau lebih ahli selama proses mediasi.

#### 12. Kesepakatan yang di capai melalui mediasi

- a. Apabila perdamaian dicapai melalui mediasi, para pihak dengan bantuan mediator wajib membuat kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator.
- b. Mediator berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada hakim pengawas terkait keberhasilan mediasi.
- c. Para pihak dapat meminta hakim untuk mengesahkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- d. Sebelum kesepakatan ditandatangani oleh para pihak, mediator akan memastikan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, dapat dilaksanakan, dan tidak mengandung niat buruk.
- e. Bila para pihak tidak menginginkan pengesahan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut harus mencantumkan klausul penarikan gugatan dan/atau pernyataan bahwa perkara telah diselesaikan.
- f. Bila para pihak didampingi oleh kuasa hukum selama proses mediasi, mereka harus menyatakan secara tertulis bahwa kesepakatan yang dicapai telah disetujui bersama.
- g. Para pihak diwajibkan untuk kembali hadir di hadapan hakim pada tanggal sidang yang ditentukan guna menyampaikan hasil kesepakatan perdamaian..

### 13. Mediasi gagal/tidak dapat dilaksanakan

Pada situasi ini, mediator mesti mengumumkan bahwa tidak ada kesepakatan yang dicapai selama mediasi serta memberikan pemberitahuan tertulis kepada hakim yang mengawasi kasus tersebut jika hal ini terjadi:

- a. Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (termasuk perpanjangan), atau
- b. Para pihak dinyatakan beritikad tidak baik.

### 14. Tempat dilaksanakannya mediasi

Pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) atau tempat lain yang diputuskan oleh para pihak dapat menjadi tempat mediasi. Hakim yang bertindak sebagai mediator dilarang untuk memediasi sengketa di luar pengadilan. Tidak ada biaya yang terkait dengan mediasi di pengadilan tingkat pertama. Biaya akan dibebankan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama jika mereka memutuskan untuk mengadakan mediasi di tempat lain.

### 15. Penyelesaian pada tahap banding, kasasi, dan peninjauan Kembali

Bagi perkara yang tengah menjalani tahap banding, kasasi, atau peninjauan kembali, ataupun perkara yang sedang dalam proses ketiga tahap tersebut, para pihak dapat atas kemauan mereka sendiri, berusaha untuk mencapai perdamaian selama perkara tersebut masih

dalam proses. Upaya penyelesaian tersebut berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dihitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan tertulis para pihak.

Kesepakatan penyelesaian para pihak mesti disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut harus segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang mengenai kesediaan para pihak untuk melakukan penyelesaian.

Apabila perkara sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka para hakim yang memeriksa perkara tersebut harus menunggu selama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan bahwa para pihak bersedia untuk berdamai. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan menunda pengajuan berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila belum dilayani. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

16. Perdamaian secara sukarela pada tahap banding, kasasi, atau peninjauan kembali

Para pihak memiliki kesempatan supaya menuntaskan perbedaan pendapat melalui diskusi selama perkara belum diputuskan pada tingkat banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Melalui Ketua Pengadilan, para pihak dapat, jika diminta,

menyampaikan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk mendapatkan putusan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara harus menandatangani kesepakatan tersebut. Berkas perkara dan kesepakatan perdamaian harus diajukan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung secara bersamaan jika belum diajukan dalam tahap banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

#### 17. Kesepakatan di luar pengadilan

Para pihak mengajukan klaim ke pengadilan yang sesuai untuk mendapatkan kesepakatan damai setelah bekerja sama dengan mediator yang secara efektif menyelesaikan konflik di luar pengadilan dengan mencapai kesepakatan. Klaim harus berisi perjanjian penyelesaian dan dokumentasi pendukung yang menampilkan hubungan hukum para pihak sehubungan dengan hal yang disengketakan.

Hakim hanya akan mengesahkan perjanjian dalam bentuk perjanjian damai apabila perjanjian damai tersebut melengkapi persyaratan berikut:

- a. Mematuhi keinginan para pihak;
- b. Tidak merugikan kepentingan pihak ketiga;
- c. Tidak melanggar hukum;

- d. Mampu melaksanakan;
- e. Jujur dan dapat dipercaya

## **D. Landasan Teori**

### **a. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.<sup>32</sup> Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV Ramadja Karya, Bandung, 1988, Hal. 80

Teori efektivitas Hukum yang dituangkan oleh Soejono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menggunakan hukum pada lima Hal:<sup>33</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi demi mewujudkan kepastian, keadilan, serta kepraktisan. Ada kalanya keadilan dan kepastian hukum berbenturan selama operasi penegakan hukum lokal. Keadilan bersifat abstrak, tetapi kepastian hukum bersifat nyata dan berguna. Akibatnya, pada saat hakim memutus suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak dapat tercapai. Dengan demikian, persoalan keadilan setidaknya menjadi yang terpenting. Sebab, hukum bukan sekedar diamati dari perspektif hukum tertulis.

#### 2. Faktor penegakan hukum

Pola pikir ataupun kepribadian sipir sangat penting dalam penerapan hukum. Jika aturan sudah baik tetapi kualitasnya buruk, ada masalah. Budaya saat ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengaitkan undang-undang dengan tindakan nyata petugas polisi atau pihak berwenang. Sayangnya, sikap atau tindakan yang

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 5

dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang merugikan otoritas dan citra institusi kepolisian, sering kali menjadi penyebab timbulnya masalah dalam penggunaan kekuasaan. Ini adalah hasil dari penegakan hukum di bawah standar.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Menurut Soejono Soekanto, sarana atau fasilitas pendukung tersebut ada yang berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Jika lembaga penegak hukum tidak disertai dengan kendaraan dan peralatan komunikasi yang cukup, maka lembaga tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, lembaga beserta sarana memegang peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, aparat penegak hukum tidak akan mampu menyesuaikan peraturan yang semestinya selaras dengan tugas pokoknya.

### 4. Faktor masyarakat

Aparat penegak hukum adalah bagian dari masyarakat dan bertugas menjaga ketentraman. Individu dan kelompok memiliki kesadaran hukum tertentu. Permasalahannya adalah tingkat legalitasnya: tinggi, sedang, atau buruk. Salah satu cara untuk mengukur seberapa efektif hukum yang bersangkutan adalah dengan melihat seberapa banyak orang yang mematuhi hukum.

## 5. Faktor budaya

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan penerapan hukum. Nilai-nilai ini mencakup wawasan abstrak perihal apa yang baik (yang harus dilakukan) serta apa yang buruk (yang harus dihindari). Akibatnya, kebudayaan Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum adat. Juga berlaku hukum tertulis, atau perundang-undangan, yang dibuat oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Agar hukum dapat diterapkan secara positif, hukum harus dapat mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum umum.

Di antara kelima faktor tersebut, faktor penegakan hukum sendiri merupakan titik sentral karena merupakan muatan utama dalam penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut sangat berhubungan satu sama lain. Hal ini karena para penegak hukum membuat hukum, dan mereka juga melakukannya. dilakukan oleh para penegak hukum, dan masyarakat umum mengikuti contoh mereka.

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan

hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi<sup>34</sup>

Teori kepastian hukum berasal dari positivisme hukum yang berkembang pada abad ke-19. Teori ini terkait dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam bentuk tertulis di wilayah negara dan/atau dalam keadaan tertentu.

Secara teori, peraturan mengatur atau mencakup pedoman yang luas untuk mengarahkan perilaku semua anggota masyarakat. Adanya batasan-batasan hukum dan penegakannya akan menciptakan kepastian hukum. Pandangan Peter Mahmud,

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 277.

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>35</sup>


Berdasarkan uraian singkat pengertian di atas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.. 136.

<sup>36</sup> Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

## E. Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1

